

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara³. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR, baik yang sedang menjabat maupun yang sudah tidak menjabat lagi, seperti gaji, tunjangan, uang kehormatan, penghargaan, dan hak lainnya.²

¹BPK.GO.ID. “Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara,” Desember 1980, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47143/uu-no-12-tahun-1980>. (Diakses pada 2 Mei 2024)

²“Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” (JDIH BPK, June

Namun, undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan undang-undang ini antara lain adalah: 1) besaran hak-hak yang diberikan kepada anggota DPR terlalu besar dan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat; 2) tidak adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan terhadap penggunaan hak-hak tersebut; 3) tidak adanya kriteria dan standar yang objektif dan akuntabel untuk menentukan pemberian hak-hak tersebut; dan 4) tidak adanya sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang melanggar kode etik atau melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dalam undang-undang ini agar dapat mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat serta menjaga integritas dan kredibilitas lembaga DPR. Perubahan perundang-undangan ini juga sejalan dengan upaya penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

16, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>. (Diakses pada 2 Mei 2024)

³Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5084/2649>. (Diakses pada 2 Mei 2024)

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 mengandung cita-cita, prinsip-prinsip, dan dasar-dasar penyelenggaraan negara, termasuk hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara adalah undang-undang, yang merupakan peraturan tertinggi ketiga setelah UUD 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945. Undang-undang memiliki fungsi-fungsi konstitusional, yaitu sebagai alat untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, antara negara dan negara, serta antara lembaga-lembaga negara. Undang-undang juga memiliki fungsi untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan tujuan nasional yang terkandung dalam UUD 1945.⁴

Undang-undang yang mengatur tentang hak administratif anggota DPR adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Administratif Anggota DPR. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada anggota DPR dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, seperti hak keuangan, hak fasilitas, hak imunitas, dan hak lainnya.

Namun, undang-undang ini dinilai mengandung beberapa permasalahan hukum, antara lain:

⁴Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Desember 2013, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10164/9062>. (Diakses pada 3 Mei 2024)

1. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai hak keuangan administratif anggota DPR, seperti besaran, kriteria, dan penggunaannya.
2. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan hak keuangan administratif anggota DPR, baik dari internal maupun eksternal.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut, baik sanksi administratif, pidana, maupun politik.⁵

Permasalahan-permasalahan hukum tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan hak keuangan administratif anggota DPR, korupsi, kolusi, nepotisme, serta rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja anggota DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1980 dengan tujuan untuk:

1. Menyelaraskan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, serta nilai-nilai dan tujuan nasional yang terkandung dalam UUD 1945.
2. Menetapkan batasan yang jelas mengenai hak keuangan administratif anggota DPR, sesuai dengan kewajaran, keadilan, dan kepentingan umum.
3. Menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional terhadap penggunaan hak keuangan administratif anggota DPR.
4. Menambahkan sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut, baik sanksi administratif, pidana, maupun politik.

⁵Danu Suryani, “Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia,” 2022, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/6299>. (Diakses pada 3 Mei 2024)

Perubahan perundang-undangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja anggota DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, serta mewujudkan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bagi segenap bangsa Indonesia.⁶

Di masa reformasi ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang sudah usang (lama), akan tetapi peraturan tersebut masih diberlakukan sampai sekarang ini. Salah satu contoh dampak pada masa pemerintahan Orde Baru adalah peraturan perundang-undangan yang masih di pergunakan hingga saat ini adalah Undang-Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dan didalam peraturan tersebut mengatur tentang pemberian dana pensiun.

Peraturan tentang pemberian dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dirasa sudah tidak layak diberlakukan dan harus direvisi, karena dalam hal ini pejabat yang mendapatkan pensiun adalah pejabat yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sedangkan jabatan pejabat tinggi negara yang jabatannya bukan diperoleh dengan proses politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20112, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pejabat tinggi negara yang memperoleh jabatannya dengan proses politik adalah pejabat tinggi negara yang ditentukan atau disebutkan kewenangannya didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangka waktu jabatan yang diperoleh dengan proses politik hanya berlangsung beberapa tahun saja (1 sampai 2 periode)³ tidak seperti

⁶“*Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017*,” July 2, 2018, <https://jabar.bpk.go.id/hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd-berdasarkan-pp-nomor-18-tahun-2017/>. (Diakses pada 3 Mei 2024)

Pegawai Negeri yang bekerja sampai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dinyatakan pensiun. Pensiun yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil berasal subsidi pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari iuran pegawai negeri sipil itu sendiri demi kesejahteraannya, sedangkan pensiun yang didapatkan oleh pejabat tinggi negara dengan jabatan yang diperoleh dengan proses politik hampir sama dengan pegawai negeri, akan tetapi yang membedakan hanyalah tidak diketahui berapa persentase besaran potongan gaji pokok untuk iuran pensiunnya seperti halnya yang diberlakukan kepada pegawai negeri.⁷

Dari permasalahan yang sering terjadi seperti yang telah dipaparkan diatas, seharusnya pensiun tidak diberikan kepada para pejabat tinggi negara yang jabatannya adalah jabatan yang diperoleh dengan proses politik dan apalagi pejabat tinggi negara tersebut melakukan perbuatan yang dianggap tidak baik. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa peraturan yang digunakan dalam pemberian pensiun bagi pejabat tinggi negara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah lama dan peraturan tersebut juga dirasa sudah banyak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari judul sampai isinya, maka dianggap perlu adanya suatu penghapusan substansi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1980. Hasil pembahasan terhadap Undang-undang ini dapat berdampak pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang dana pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara lainnya yang jabatannya diperoleh dengan proses

⁷Saraswati, "*Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*" (Diakses pada 4 Mei 2024)

politik, sehingga tidak lagi ada pengaturan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara/pejabat negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Permasalahan yang terjadi pada bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR?
2. Bagaimanakah Analisis bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja permasalahan dan polemik yang terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administratif Anggota DPR tidak lagi relevan dengan kondisi hukum, politik, dan sosial saat ini. Mengusulkan bentuk dan proses perubahan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administratif Anggota DPR agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai studi analisis perundang-undangan dan omnibus law. Penelitian ini dapat mengkaji secara analisis dan komprehensif tentang permasalahan, tujuan, bentuk, proses, dan dampak dari analisis perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administratif Anggota DPR melalui omnibus law. Penelitian ini juga dapat menguji relevansi dan aplikasi dari teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks reformulasi perundang-undangan di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan memberikan masukan dan analisa perundang-undangan dan omnibus law. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya dalam menyusun, mengkaji, dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan peneliti hukum tentang reformulasi perundang-undangan dan omnibus law, khususnya yang berkaitan dengan hak administratif anggota DPR. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi bagi penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang sama atau serupa dan untuk menunjukkan makna dan nilai bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta bagi perbaikan dan

perubahan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga signifikan untuk menggugah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja dan kesejahteraan anggota DPR sebagai representasi rakyat.

Penelitian ini dapat menunjukkan signifikansi ilmiah dengan menghasilkan kajian dan analisis yang mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang timbul dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, serta usulan reformulasi perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penelitian ini juga dapat menunjukkan signifikansi praktis dengan memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif dan solutif bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan lebih adil bagi anggota DPR dan masyarakat.

Penelitian ini juga dapat menunjukkan signifikansi sosial dengan mengedukasi dan menginformasikan masyarakat mengenai hak dan kewajiban anggota DPR, serta mekanisme pengawasan, sanksi, dan pertanggungjawaban yang berlaku. Penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan kritis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja dan kesejahteraan anggota DPR, serta menuntut perbaikan dan perubahan jika diperlukan.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun

memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengatur kontrak atau variabel tertentu.⁸ Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang perlu didefinisikan secara operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administratif Anggota DPR adalah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR, baik yang sedang menjabat maupun yang sudah tidak menjabat lagi, seperti gaji, tunjangan, uang kehormatan, penghargaan, dan hak lainnya.

2. Hak Administratif

Hak administratif adalah hak yang diberikan kepada anggota DPR sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat, yang meliputi hak keuangan, hak fasilitas, hak imunitas, hak cuti, dan hak pensiun.

F. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian pada bab VI tentang pensiun anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administratif Anggota DPR.

⁸UPI Repository, "*Bab III Metodologi Penelitian Definisi Operasional*", http://repository.upi.edu/63287/3/S_ADP_033273_Chapter3.pdf. (Diakses Pada 4 Mei 2024)

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis penelitian Studi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Kewenangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, Penelitian Terdahulu penulis, yaitu:

1. Pemberian Dana Pensiun bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 dalam Perspektif Adz-Dzari'ah: Penelitian ini dilakukan oleh Gountur Dimas Firmansyah pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dana pensiun Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ditinjau dari UU No. 12 Tahun 1980, khususnya Bab VI Pensiun, dan menganalisis ketentuan tersebut berdasarkan perspektif Adz-Dzariah.⁹
2. Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan Dengan Kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi

⁹Bagus Hermanto, "Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan," June 6, 2022, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/6/pdf>. (Diakses pada 4 Mei 2024)

Anda dalam hal menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan Teori Perundang-undangan Dengan Kenyataan, serta memiliki perbedaan dalam hal topik, objek, dan sumber data yang digunakan.

3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan berdasarkan Teori Perundang- Undangan Dengan Kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Anda dalam hal menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan, serta memiliki perbedaan dalam hal topik, objek, dan sumber data yang digunakan.¹⁰
4. Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Retno Saraswati. Penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum yang muncul dari UU No. 12 Tahun 2011, baik dari sisi aturan maupun praksis, serta memberikan solusi berupa perubahan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia¹³.

¹⁰Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” April 1, 2012, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>. (Diakses pada 4 Mei 2024)

5. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Sopiani dan Zainal Mubaroq. Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, pasca perubahan UU No. 12 Tahun 2011.¹¹
6. Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Muhammad Fauzan. Penelitian ini menjelaskan tentang proses pembentukan UU dan Perppu, serta memberikan analisis kritis terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan

¹¹“UUDNRI” (Unair, n.d.), <https://repository.unair.ac.id/97296/3/BAB%20I.pdf>. (Diakses pada 4 Mei 2024)

¹²Rizal Irvan Amin, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia,” 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45710/28706>. (Diakses pada 4 Mei 2024)

Bab kedua tinjauan pustaka dan landasan teori, bab ini berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data

Bab ketiga metode penelitian, bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data

Bab keempat analisis data dan hasil pembahasan,

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil dan pembahasan, serta saran yang berisi rekomendasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.